



P U T U S A N

No.321 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **ANWAR Bin AIYUB ;**
Tempat lahir : Desa Kulam ;
Umur/tnggal lahir : 29 Tahun / 03 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama : **AZHAR Bin ABUBAKAR ;**
Tempat lahir : Desa Kulam ;
Umur Tgl Lahir : 31 Tahun / 02 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama : **M. NASIR Bin M. DAN ;**
Tempat lahir : Desa Kareng ;
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kareng, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.321 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Anwar Bin Aiyub, Terdakwa II Azhar bin Abubakar dan Terdakwa III M. Nasir bin M. Dan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2011, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara mereka Terdakwa meninju saksi korban Karimuddin Bin Insya berkali-kali mengenai kepala dan merusak meja kerja sehingga kaca pecah tidak dapat digunakan lagi, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban sedang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, pada saat itu Terdakwa I Anwar bin Aiyub dan Terdakwa II Azhar bin Abubakar masuk ke ruangan saksi korban di Kantor Urusan Agama, dan pada saat itu Terdakwa I Anwar bin Aiyub bertanya pada saksi korban "apa saudara yang mengatakan bahwa saudara Taufik tidak lulus tes mengaji karena saya ancam" pada saat itu saksi korban mencoba menjelaskan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mendengar penjelasan saksi korban, kemudian Terdakwa I Anwar Bin Aiyub langsung membanting kursi yang ada di ruangan saksi korban dan meninju kaca meja sehingga pecah, setelah itu Terdakwa I Anwar Bin Aiyub dan Terdakwa II Azhar Bin Abubakar keluar dari ruangan saksi korban sambil marah-marah .

Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang panitia pemilihan Kechik Desa Kulam yaitu Sdr. M.Ali dan Terdakwa III M. Nasir bin M. Dan masuk ke dalam ruangan saksi korban sedangkan Sdr. Kechik M. Yusuf hanya menunggu di luar pada saat itu pula Terdakwa I Anwar bin Aiyub dan Terdakwa II Azhar bin Abubakar masuk kembali ke ruangan kemudian saksi korban menyuruh mereka duduk di kursi di depan meja kerja saksi korban, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk sebentar Terdakwa I Anwar bin Aiyub langsung bertanya “Apa Bapak yang bilang pada Sdr. M. Ali bahwa Sdr. Taufik tidak lulus tes mengaji karena saya yang ancam” kemudian Terdakwa II Azhar bin Abubakar juga bertanya demikian, sehingga saksi korban menjelaskan “Kita tunggu Camat dulu biar ada orang yang dituakan untuk menyelesaikan masalah ini” dan pada saat itu mereka tidak mau mendengar penjelasan saksi korban dan Terdakwa II Azhar Bin Abubakar langsung memukul kepala saksi korban berkali-kali selanjutnya memegang kerah baju, saat itu Terdakwa I Anwar bin Aiyub dan Terdakwa III M. Nasir bin M. Dan maju dan meninju saksi korban berkali-kali yang mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa II Azhar Bin Abubakar juga memukul dengan menggunakan kursi yang diambil dalam ruangan tetapi saksi korban tangkis dengan tangan kiri, selanjutnya dileraikan oleh staf honor saksi korban bernama sdr. Ishak ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 0798/PKM-Batee/2011, tanggal 01 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Nazaruddin Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, korban mengalami :

- Luka Lecet di tangan kiri 1 x ½ cm ;
- Luka memar di tangan kiri dengan diameter lebih kurang 5 x 6 cm ;
- Luka memar di kepala sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 2 x 2 cm ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Anwar Bin Aiyub, Terdakwa II Azhar bin Abubakar dan Terdakwa III M. Nasir Bin M. Dan secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2011, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu merusak meja kerja sehingga kaca pecah tidak dapat digunakan lagi, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.321 K/Pid/2013



Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban sedang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, pada saat itu Terdakwa I Anwar Bin Aiyub dan Terdakwa II Azhar Bin Abubakar masuk ke ruangan saksi korban di Kantor Urusan Agama, dan pada saat itu Terdakwa I Anwar Bin Aiyub bertanya pada saksi korban “Apa saudara yang mengatakan bahwa saudara Taufik tidak lulus tes mengaji karena saya ancam” pada saat itu saksi korban mencoba menjelaskan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mendengar penjelasan saksi korban, kemudian Terdakwa I Anwar bin Aiyub langsung membanting kursi yang ada di ruangan saksi korban dan meninju kaca meja sehingga pecah, setelah itu Terdakwa I Anwar bin Aiyub dan Terdakwa II Azhar Bin Abubakar keluar dari ruangan saksi korban sambil marah-marah ;

Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang panitia pemilihan Kechik Desa Kulam yaitu Sdr. M.Ali dan Terdakwa III M. Nasir bin M. Dan masuk ke dalam ruangan saksi korban sedangkan Sdr. Kechik M. Yusuf hanya menunggu diluar pada saat itu pula Terdakwa I Anwar Bin Aiyub dan Terdakwa II Azhar bin Abubakar masuk kembali ke ruangan kemudian saksi korban menyuruh mereka duduk di kursi di depan meja kerja saksi korban, setelah duduk sebentar Terdakwa I Anwar bin Aiyub langsung bertanya “Apa Bapak yang bilang pada Sdr. M. Ali bahwa Sdr. Taufik tidak lulus tes mengaji karena saya yang ancam” kemudian Terdakwa II Azhar Bin Abubakar juga bertanya demikian, sehingga saksi korban menjelaskan “Kita tunggu Camat dulu biar ada orang yang dituakan untuk menyelesaikan masalah ini” dan pada saat itu mereka tidak mau mendengar penjelasan saksi korban dan Terdakwa II Azhar bin Abubakar langsung memukul kepala saksi korban berkali-kali selanjutnya memegang kerah baju, saat itu Terdakwa I Anwar bin Aiyub dan Terdakwa III M. Nasir Bin M. Dan maju dan meninju saksi korban berkali-kali yang mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa II Azhar bin Abubakar juga memukul dengan menggunakan kursi yang diambil dalam ruangan tetapi saksi korban tangkis dengan tangan kiri, selanjutnya dileraikan oleh staf honor saksi korban bernama Sdr. Ishak ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sigli tanggal 30 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Anwar bin Aiyub, Terdakwa II Azhar bin Abubakar dan Terdakwa III M.Nasir Bin M.Dan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang atau Barang sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anwar bin Aiyub, Terdakwa II Azhar bin Abubakar dan Terdakwa III M. Nasir Bin M.Dan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pecahan kaca yang panjangnya lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm ;
 - 1 (satu) buah kursi berwarna biru yang kerangkanya terbuat dari logam ;

Dikembalikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee Kabupaten Pidie ;

4. Menghukum supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 84/Pid.B/2012/PN-SGI tanggal 3 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Anwar Bin Aiyub, Terdakwa II Azhar Bin Abubakar dan Terdakwa III M. Nasir Bin M. Dan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Anwar Bin Aiyub, Terdakwa II Azhar Bin Abubakar dan Terdakwa III M. Nasir Bin M. Dan tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I Anwar Bin Aiyub, Terdakwa II Azhar Bin Abubakar dan Terdakwa III M. Nasir Bin M. Dan, segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Sigli Klas II B ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pecahan kaca yang panjangnya lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm ;
 - 1 (satu) buah kursi berwarna biru yang kerangkanya terbuat dari logam ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.321 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batee Kabupaten Pidie .

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 154/PID/2012/PT-BNA tanggal 26 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

⇒ Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN-SGI yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, serta lamanya pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I.ANWAR Bin AIYUB, Terdakwa II AZHAR Bin ABUBAKAR dan Terdakwa III M. NASIR Bin M. DAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan “Kekerasan dimuka umum terhadap orang dan barang ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 84/Pid.B/2012/PN-Sgi Tanggal 03 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN-SGI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Januari 2013 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 8 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 8 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum bahkan tidak menerapkan hukum sama sekali khususnya hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebab putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangan hukumnya hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN-Sgi ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN-Sgi tersebut adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan menilai fakta. Salah pula dalam menerapkan hukum khususnya tentang pembuktian sebagaimana diamanatkan oleh KUHP sebab Pengadilan Negeri Sigli dengan putusan tanggal 03 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN-Sgi adalah terlalu berpedoman pada dakwaan Penuntut Umum, pada hal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menyatakan berkas perkara tersebut atas nama Pemohon Kasasi lengkap, sesungguhnya dalam perkara ini adalah rekayasa semua dari semua pihak pada hal saksi korban terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap Pemohon Kasasi, akan tetapi oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA. Bahkan menjatuhkan hukuman lebih berat dari hukuman putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN-Sgi. Pertimbangan hukum yang sedemikian dari Pengadilan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.321 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh tersebut adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak mencerminkan keadilan ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan Pemohon Kasasi tidak lebih sebagai memenuhi perasaan atau menjaga perasaan saksi korban yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Pemohon Kasasi buta hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA adalah salah dan keliru yang memperbaiki pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN-Sgi, seharusnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding lebih cermat dan teliti, mengadopsi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli yang telah salah menerapkan hukum dan salah pula dalam menilai fakta dan bukti, bahkan tidak menghiraukan sama sekali aturan-aturan hukum dalam memutuskan perkara ini ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sigli dan menjadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA, pertimbangan hukum putusan tersebut merupakan sangat tidak mencerminkan keadilan sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan, pada hal tidak semua perkara pidana yang disidangkan harus dihukum Terdakwanya sungguhpun, seandainya Terdakwa tidak bersalah harus dibebaskan, apabila tidak terdapat bukti-bukti yang cukup ;

Bahwa pertimbangan hukum kedua putusan Pengadilan Negeri Sigli dengan putusan Nomor 74/Pid.B/2012/PN-Sgi tanggal 13 Nopember 2012 yang diambil alih dan menjadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tanggal 26 Nopember 2012 Nomor 154/Pid/2012/PT-BNA, yang jelas-jelas salah dan keliru menerapkan hukum, sebab lebih mengutamakan kehendak saksi korban serta Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi, tidak melihat sisi hukum dan bukti-bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 September 2012 Nomor 84/Pid.B/2012/PN.SGI yang diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 26 November 2012 Nomor 154/PID/2012/PT-BNA tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi Terdakwa tersebut sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan yang berkesimpulan bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yakni bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertanya pada korban Karimuddin bin Insyah "Apa bapak bilang pada sdr.M.Ali bahwa sdr.Taufik tidak lulus tes mengaji karena saya yang ancam". Kata korban "Kita tunggu Camat biar ada yang dituakan untuk menyelesaikan masalah tersebut", tetapi Terdakwa II tidak mau mendengar penjelasan tersebut dan langsung memukul kepala korban berkali-kali, Terdakwa I dan Terdakwa III meninju, Terdakwa II memukul dengan kursi tapi ditangkis dengan tangan kiri, lalu dileraikan oleh staf honor yang bernama Ishak. Korban menderita sakit sesuai visum et repertum tertanggal 1 Juli 2011 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.321 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. ANWAR Bin AIYUB, Terdakwa II.AZHAR Bin ABUBAKAR, Terdakwa III.M.NASIR Bin M.DAN tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 3 JULI 2013 oleh DR.H.M.ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd./-

DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua :

ttd./-

DR.H.M.ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera

Pantera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.195810051984031.001.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.321 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)